


SKRIPSI

**KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ
PERSPEKTIF HAKIM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)**

Oleh:

**ABYT AGUNG ANGGARA
NPM. 1702030044**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ
PERSPEKTIF HAKIM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ABYT AGUNG ANGGARA
NPM. 1702030044**

Pembimbing: Sainul, S.H, M.A

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Abyt Agung Anggara**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ABYT AGUNG ANGGARA**
NPM : 1702030044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KRITERIA NUSYUZ PADA PERKARA CERAI TALAQ
PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2023
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ
PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Metro)**

Nama : **ABYT AGUNG ANGGARA**

NPM : 1702030044

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2023
Pembimbing,



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2155/IN.28.2/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro), disusun Oleh: ABYT AGUNG ANGGARA, NPM: 1702030044, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/19 Oktober 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dwi Santoso, M.H.
670316 199503 1 001

ABSTRAK

KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Oleh:
ABYT AGUNG ANGGARA
NPM. 1702030044

Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan bagi manusia. Tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri. Namun realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, kadangkala kalia terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami yang kemudian sering kali memicu konflik. Dalam *term* hukum Islam, hal ini disebut dengan istilah *nusyuz*. Dalam konsepsi fiqh, *nusyuz* diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Pengadilan Agama Kota Metro merupakan salah satu pengadilan di lingkungan peradilan agama. Salah satu kekuasaan absolutnya ialah perkara perceraian yang disebabkan oleh *nusyuz*. Berdasarkan hasil pra-survey, selama periode tahun 2021 terdapat 24 kasus *nusyuz* yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talaq menurut hakim Pengadilan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif hakim terhadap kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim. Hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak. Selain itu, hakim pengadilan agama harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya serta menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak. Hakim pengadilan agama juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan siap menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Kriteria *Nusyuz*, Cerai Talak, Hakim

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABYT AGUNG ANGGARA
NPM : 1702030044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044

MOTTO

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَاَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ (سورة النساء, ١٢٨)

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa': 128).*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 78

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Umar Husni dan Ibunda Willya yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Kanjeng, Atuni, Daeng, Uun dan adikku Cintya Amelia yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Kepada teman-teman pengurus HMI Cabang Metro dan Komisariat Syariah yang telah ikut turut membantu dalam menyelesaikan skripsi. Doa dan ucapan terima kasih tak terhingga untuk kalian semua. Sungguh suatu pengalaman yang sangat berarti dan tidak akan saya lupakan menjadi bagian dari HMI Cabang Metro.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul, S.H, M.A, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ketua dan segenap pegawai Pengadilan Agama Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 18 Oktober 2023
Peneliti,



Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. <i>Nusyuz</i> | 10 |
| 1. Pengertian <i>Nusyuz</i> | 10 |
| 2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> | 11 |
| 3. Faktor-faktor Penyebab <i>Nusyuz</i> | 14 |
| 4. Kriteria <i>Nusyuz</i> | 17 |
| 5. <i>Nusyuz</i> dalam Perspektif Hukum Positif..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| B. Hakim | 21 |
| 1. Pengertian Hakim | 21 |
| 2. Tugas dan Kewajiban Hakim | 22 |
| 3. Asas-asas Hakim | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 27 |
| B. Sumber Data | 28 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| D. Teknik Analisa Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro..... | 31 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Metro | 31 |
| 2. Visi, Misi, dan Tujuan | 32 |
| 3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA | 32 |
| 4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro Kelas IA | 35 |
| 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA..... | 37 |
| B. Analisis Kriteria <i>Nusyuz</i> Pada Perkara Cerai Talaq Perspektif Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro) | 38 |
| BAB V PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 4.1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA | 35 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA | 37 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Allah mensyari'atkan pemikahan dan menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena memiliki nilai dan tujuan yang baik bagi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya pemikahan dapat menjaga diri dan menjauhkan manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama.

Pemikahan merupakan fitrah dan kebutuhan bagi manusia. Tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.² Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dari pemikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawoddah, dan rahmah*.³

Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawoddah* dan *rahmah* akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana. 2003), 7.

² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena. 2005),4.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam don Undang-Undang No 1 Tahun 1974tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia. 2008).

Setiap orang pada umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya. Namun, realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Adanya cekcok, pertengkaran, perseteruan hingga kekerasan adalah hal yang kerap kali terjadi. Selain itu juga terdapat problem pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami yang kemudian sering kali memicu konflik. Dalam term hukum Islam, hal ini disebut dengan istilah *nusyuz*.⁴

Dalam konsepsi fiqh, *nusyuz* diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya yang terjadi antara suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami. Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *nusyuz*-nya adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencenninkan ketidakpatuhan isteri pada suaminya. Sedangkan *nusyuz* seorang suami menurut ulama mazhab Syafi'i ialah apabila

⁴ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (Juni 2019): 48.

menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya.⁵

Nusyuz juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Nusyuz* dalam KHI disebutkan sebanyak 6 kali yakni pada Pasal 80, 84 dan 125. Namun ketentuan *nusyuz* dalam KHI hanya mengatur *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri sedangkan *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami tidak disebutkan. Hal ini tentu berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa *nusyuz* dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128.⁶

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam KHI pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya meliputi menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut dirasa mengandung ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau *nusyuz*, tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyuz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa ““pemberian nafkah

⁵ Djuaini, “Konflik *Nusyuz* dalam Relasi Suami-Istri dan Solusinya Perspektif Islam,” *Istinbath: Jurnal of Islamic Law* 15, no. 2 (Desember 2016): 260.

⁶ Tias Maharani, “Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh” (Skripsi, Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019). 17.

kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (*istimta*) dengan isteri”.⁷

Pemmasalahan mengenai *nusyuz* dalam KHI tentu berat sebelah, dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria. Hal ini semakin mengukuhkan kesan yang selama ini dipahami bahwa *nusyuz* merupakan “monopoli” kaum perempuan.⁸ Padahal KHI sendiri menjadi salah satu sumber hukum materiil dan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan.⁹

Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta dan pilihan kaidah hukum

⁷ Rika Lisnawati Tuanany, “*Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)*” (Tesis, Ambon, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019), 6.

⁸ Tuanany, 7.

⁹ Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Asas-Asas Putusan Hakim” (Mahkamah Agung RI, 2020), 2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.¹⁰

Berkaitan dengan problematika ketentuan *nusyuz* dalam KHI, asas kemandirian hakim di atas memungkinkan seorang hakim untuk menentukan kriteria *nusyuz* bukan hanya pada perempuan saja, namun juga pada laki-laki. Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan juga laki-laki dalam penyelesaian perkara *nusyuz* di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Metro merupakan salah satu pengadilan di lingkungan peradilan agama. Salah satu kekuasaan absolutnya ialah perkara perceraian yang disebabkan oleh *nusyuz*. Berdasarkan hasil pra-survey, selama periode tahun 2021 terdapat 24 kasus *nusyuz* yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro.

Berdasarkan hal di atas, semua perkara yang terdapat kasus *nusyuz* ialah termasuk dalam jenis cerai talak. Artinya, subjek yang dianggap *nusyuz* ialah istri. Namun pertimbangan hakim dalam memutuskan beberapa perkara, juga menganggap suami melakukan *nusyuz*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Kriteria *Nusyuz* Perspektif Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)”.

¹⁰ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no.2 (Juni 2015): 218

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana kriteria *nusyuz* menurut hakim Pengadilan Agama Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah “Untuk mengetahui kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talaq menurut hakim Pengadilan Agama Kota Metro”.

Sementara itu manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pandangan pemikiran yang lebih luas dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Adapun manfaat secara praktis yakni penelitian ini dapat menjadi informasi empiris bagi masyarakat dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, khususnya di dalam penyelesaian perkara *nusyuz*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari diadakannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti

kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Berikut ini ialah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tulisan ini.

1. Liatun Khasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan hukum Islam yang baik, disarankan agar: Pertama, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyuz*, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah *nusyuz* suami. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *nusyuz*, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyuz* suami dengan *nusyuz* isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.¹¹

Penelitian Liatun Khasanah di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni mengkaji tentang kriteria *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam konteks ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yakni terletak pada ruang lingkup pembahasan. Dalam hal ini Peneliti bukan hanya menyajikan problem ketentuan *nusyuz* dalam KHI,

¹¹ Liatun Khasanah, “*Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*” (Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

namun juga menghadirkan perspektif hakim Pengadilan Agama Metro sebagai upaya menggali konsep keadilan bagi kaum perempuan.

2. Sri Wahyuni dalam artikel yang berjudul "*Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)*" dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. I, No. I, Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nusyuz* yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul isteri hingga luka atau kekerasan suami terhadap isteri dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap isteri. Konsep *nusyuz* isteri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan isteri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan sebagainya perlu ditinjau kembali.¹²

Penelitian Sri Wahyuni di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni mengenai konsep dan reinterpretasi makna kekerasan yang dilakukan oleh istri dalam istilah *nusyuz*. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana Peneliti mengkaji bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan juga isteri dalam perspektif hakim di Pengadilan Agama Kota Metro.

¹² Sri Wahyuni, "*Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)*," *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008).

3. Ibnu Izzah dalam skripsi berjudul “*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan *nusyuz* tidak hanyaditujukan kepada istri seorang tetapi juga dapat dihukumkan kepada suami berdasarkan *nash* al-Qur’an, pandangan beberapa ulama dan fakta empiris yang terjadi. Dan juga Solusi yang telah diberikan al-Qur’an untuk menangani *nusyuz* istri dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan begitu sistematis dan ketika dilaksanakan sesuai dengan hirarkinya maka besar kemungkinan akan menjadikan keluarga utuh kembali dan lebih harmonis. Hal ini dapat diaktualisasikan dan menjadi alternatif penyelesaian *nusyuz* istri, jika kita bercermin dengan kondisi dan permasalahan yang begitu dinamis dalam kontlik rumah tangga dewasa ini.¹³

Penelitian Ibnu Izzah di atas memiliki kesamaan dengan penelitian iniyakni mengkaji problematika konsepsi *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun penelitian di atas membahas solusi penyelesaiannya dalam perspektif al-Qur’an. Sernentara itu dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perspektif hakim terhadap problematika *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Ibnu Izzah, “*Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an*” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi *nusyuz* berarti duduk lalu berdiri, berdiri dari menonjol, durhaka, menentang, dan membenci kepada, dan juga bertindak kasar terhadap. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari suami atau isteri. Kata *nusyuz* berkembang pemakaiannya menjadi kata 'durhaka'. Ibn Manzur dalam kitab *Lisan al 'Arab* mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya.¹

Sedangkan secara terminologi, para ulama merumuskan beberapa pengertian tentang *nusyuz*. Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.

Ulama dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *nusyuz* ialah ketidaksenangan yang terjadi antara suami-isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya di antara suami istri. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikannya

¹ Erman, "*Nusyuz Isteri dan Suami Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis)*," Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender 9, no. 1 (2010): 4.

dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²

Berdasarkan berbagai pemaknaan tentang *nusyuz* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tindakan-tindakan antipati yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam Al-Qur'an, kata *nusyuz* terulang sebanyak empat kali dalam tiga konteks pembicaraan yakni surat Al-Baqarah ayat 259, surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. Adapun surat yang menjelaskan kedurhakaan di dalam kehidupan rumah tangga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. *Nusyuz* isteri terhadap suami dijelaskan oleh Allah di dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (سورة النساء, ٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

² Djuaini, "Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Istri dan Solusinya Perspektif Islam," 259.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan unluK menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa: 34)

Setelah Allah menyebutkan wanita yang shalehah dalam firman-Nya, kemudian Allah menjelaskan pula dalam ayat yang sama perempuan yang tidak shalehah. “Dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,” yakni para isteri yang kalian takutkan nusyuznya atas suami mereka. Wanita nusyuz merupakan wanita yang mengabaikan perintah suaminya, menentang dan membencinya. Apabila tanda-tanda nusyuz ini terlihat maka hendaklah suaminya menasehatinya karena Allah telah mewajibkan hak suami atasnya dan mentaatinya, melarangnya mendurhakai suami karena suami memiliki keunggulan dan jasa atasnya.³

Adapun ketentuan Al-Qur’an terhadap suami yang nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ (سورة النساء، ١٢٨)

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa’: 128).*

Ayat ini merupakan peringatan kepada para suami tentang kemungkinan terjadinya nusyuz oleh suami, di dalamnya terdapat beberapa

³ Ardawati, “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 17.

pokok pembahasan. Pertama, kata takut berarti didasarkan pada pengetahuan. Orang lain berpendapat “ia menyangka” namun sesungguhnya ketakutan disini yaitu rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya. Semisal ketika seorang suami berkata kepada isterinya “sesungguhnya engkau sudah tua dan aku ingin menikahi seorang gadis yang cantik.” *Nusyuz* artinya bencinya salah seorang pasangan kepada pasangan lainnya atau bagian tinggi dari tanah. *Nusyuznya* suami pada isterinya adalah suami memalingkan wajahnya dari wajah isterinya.⁴

Selain dalam al-Qur’an, *nusyuz* juga dijelaskan dalam hadis. Al-bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “dari Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu* berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh.” (HR. Bukhari).

Jika isteri enggan memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan, maka perempuan itu *nusyuz*. Maka ini menunjukkan bahwa melayani suami adalah salah satu tujuan pernikahan. Jika suami mengajak isterinyake

⁴ Fatimah Zuhrah, “*Nusyuz* Suami-Isteri dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi,” Al-Ahkam 26,no. I (April 2016): 41.

ranjang, walupun si isteri memenuhi ajakan itu, tetapi dalam keadaan mengerutu dan ogah-ogahan, maka ini dikategorikan sebagai *nusyuz* juga. Sebab, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan dengan mengerutu atau tidak suka akan menghasilkan kemesraan yang tidak sempurna.

Hikmah dibalik adanya kewajiban istri memenuhi ajakan suami untuk berjima', secara zahir ditunjukkan hadis untuk menghindari laknat dari Malaikat. Secara umum dalam rangka mengimplementasikan tujuan perkawinan, seperti tempat penyaluran nafsu syahwat yang sah dan bersenang-senang, dan tempat meneruskan keturunan. Secara khusus untuk menghindari gejala syahwat suami untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dalam seksual seperti mengkhayal yang bukan-bukan, atau menimbulkan kegoncangan ketegangan dalam jiwa dan syahwat.⁵

3. Faktor-faktor Penyebab *Nusyuz*

Sikap *nusyuz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang disengaja maupun tidak oleh suami ataupun istri. Ada beberapa hal yang menjadi faktor determinan timbulnya sikap *nusyuz* antara suami maupun istri, jika *nusyuz* itu lahir dari istri maka faktor-faktor penyebabnya ialah sebagai berikut.

⁵ Muhammad Amin, "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (Juni 2019): 134.

a. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan *make up*. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami

b. Faktor Karier

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga.⁶

Dampak negative yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain ialah waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

⁶ Tajuddin, "*Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006PAJT)*" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 39.

c. Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.

d. Faktor Cemburu

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan di luar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *nusyuz*.

e. Faktor Suami Kikir

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya istri *nusyuz* kepada suami dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang

mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.⁷

4. Kriteria *Nusyuz*

Secara umum berdasarkan *nash* al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami. Berkaitan dengan kriteria tindakan *nusyuz* istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar;
- b. Menurut Ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digaul serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan;
- c. Menurut Ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan- ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya;

⁷ Izzah, "Kasus *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an," 30.

- d. Menurut Ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pemikahan.⁸

Sementara itu kriteria *nusyuz* yang dilakukan oleh suami ialah tindakan-tindakan sebagaimana berikut ini.

- a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya.
- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah.
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.
- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.
- e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya.
- f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri dan menyenggamai istri pada waktu haid.
- g. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya.
- h. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.⁹

⁸ Djuaini, "Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Sumi-Istri dan Solusinya Perspektif Islam," 261.

5. *Nusyuz* dalam Perspektif Hukum Positif

Nusyuz sebagai bagian dari hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Berikut adalah bunyi pasal tersebut.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembirnhing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting• penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

⁹ Rifatun Nikmah, "*Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia* (Studi Terhadap Suami yang Melakukan *Nusyuz* Di Desa Wates KabuptenBlitar)" (Skripsi, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulunagung, 2014), 19-21.

Dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu *nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyuz*. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *nusyuz* suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia *nusyuz* terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa *nusyuz* itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan. Dalam hal ini KHI sangat bias gender, karena sebagaimana dipahami bahwa *nusyuz* itu bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Dalam masalah *nusyuz*, ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidaktahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat.

Pandangan yang menganggap bahwa wanita selalu dinomorduakan dan subordinasi kaum laki-laki harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini, penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan

penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.¹⁰

B. Hakim

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Hakim berasal dari kata *حكم - يحكم* sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاضي - يُقضي* artinya memutuskan. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut istilah, Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.¹¹

Pengertian hakim dalam hukum positif terdapat dalam Pasal butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat peradilan

¹⁰ Khasanah, “Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender),” 113.

¹¹ Nuruzzaman, “Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)” (Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 18.

negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan kewajiban hakim antara lain ialah Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal I ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah

seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (I) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹²

3. Asas-asas Hakim

Kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Asas Kebebasan Hakim

Asas ini dijamin di dalam peraturan perundangan-undangan, pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

¹² Wahyu Meilmo, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 Pn.Lht)” (Skripsi, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 1-3.

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas campur tangan pihak manapun, dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*Independen Judiciary*).

Meskipun demikian kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang *judiciel* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945, UU, ketertiban umum, kesusilaan dan perilaku atau kepentingan para pihak. Sedangkan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

b. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini berarti bahwa inisiatif berperkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepada (*iudex ne procedat ex officio*). Jadi akan ada proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam perkara perdata, selama keterlibatan hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan, ia tidak turut campur menangani dan memutuskan perkaranya.

Hal ini karena hukum acara perdata hanya mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadinya.

Berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, maka inisiatif perkara dilakukan oleh pengadilan yang diwakili jaksa sebagai Penuntut umum dan alat-alat perlengkapan negara lainnya (kepolisian).

c. Hakim Aktif

Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakim yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasehat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara (Pasal 132 HIR/156 Rbg). Karena sering dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip pasif.

d. Hakim Pasif

Dalam hukum acara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilannya yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004).¹³

¹³ Haryo Budhiawan dan Sardjita, *Modul Kuliah Hukum Acara Perdata* (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019), 40-42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang objeknya berupa perkara perceraian yang disebabkan oleh *nusyuz* di Pengadilan Agama Metro.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang dijadikan penelitian.² Penelitian ini akan memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Metro mengenai kriteria *nusyuz*. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama, di sini peneliti memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Metro yang menangani perkara perceraian akibat *nusyuz* pada tahun 2021.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, Bahan hukum sekundemya adalah Kompilasi Hukum Islam, Buku Fikih Munakahat, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, serta beberapa jurnal dan artikel terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

³ Sunggono, 15.

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴ Interview terbagi menjadi tiga macam, di antaranya:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview terpimpin)⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas dan terpimpin untuk mewawancarai 3 (tiga orang) hakim yang menangani perkara tersebut. Tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat dalam hal ini peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talaq

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁶ Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah arsip, dokumen perkara cerai talaq yang berkaitan dengan *nusyuz*.

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

⁶ Ebta Setiawan, "Dokumentasi", <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, 24 Desember

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁷

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2017), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro

1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Metro

Pengadilan Agama Metro pada awalnya merupakan bagian yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Tinggi Syari'ah Palembang kemudian pada 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk lah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.¹ Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.²

Pada saat tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diserahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu: Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama

¹ Data Didapat dari Wawancara Langsung dengan Ibu Mayrista Bella Putri, S.H. di Kantor Pengadilan Agama Metro kelas 1A pada Tanggal 16 Juli 2023.

² Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Juli 2023

Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Pengadilan Agama Metro berlokasi di Jalan Raya Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, website Pengadilan Agama Metro dapat di akses pada <https://www.pa-metro.go.id/>.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sesuai dengan Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Lampung.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Metro Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Metro Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: “MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG”.³

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Metro Kelas IA, adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas transparansi Pengadilan Agama Metro.

³ Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Juli 2023

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro Kelas IA Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Metro Kelas IA dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.⁴

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan
- 7) Meningkatnya kualitas putusan pengadilan

⁴ Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Juli 2023

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Wilayah Hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Metro meliputi seluruh wilayah Kota Metro, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 4.1
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

| Kecamatan | Kelurahan |
|-------------------------|------------------|
| Kecamatan Metro Pusat. | Hadimulya Barat |
| | Hadimulyo Timur |
| | Imopuro |
| | Metro |
| | Yosomulyo |
| Kecamatan Metro Timur | Iringmulyo |
| | Tejo Agung |
| | Tejosari |
| | Yosodadi |
| | Yosorejo |
| Kecamatan Metro Utara | Banjarsari |
| | Karangrejo |
| | Purwoasri |
| | Purwosari |
| Kecamatan Metro Barat | Ganjar Agung |
| | Ganjar Asri |
| | Mulyojati |
| | Mulyosari |
| Kecamatan Metro Selatan | Margodadi |
| | Margorejo |
| | Rejomulyo |
| | Sumbersari |

4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan uraian produk dan pelayanan Pengadilan Agama Metro meliputi:

⁵ Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Juli 2023

a. Bidang Perkawinan

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Izin nikah • Hadhanah • Wali Adhal • Cerai Talak • Ceraai gugat • Itsbat Nikah • Pencegahan Nikah | <ul style="list-style-type: none"> • Izin poligami • Hak bekas istri • Harta bersama • Asal-usul anak • Dispensasi nikah • Pembatalan Nikah | <ul style="list-style-type: none"> • Nafkah anak oleh ibu • Ganti rugi terhadap wali • Penolakan kawin campur • Pencabutan kekuasaan wali • Pencabutan kekuasaan orang tua • Penunjukan orang lain sebagai wali |
|---|---|---|

b. Bidang kewarisan

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| Penetapan Ahli Waris | Sengketa Waris | P3HP |
|----------------------|----------------|------|

c. Bidang Ekonomi Syariah


| | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bisnis syari'ah • Asuransi syari'ah • Sekuritas syari'ah • Pegadaian syari'ah • Infaq Zakat | <ul style="list-style-type: none"> • Reasuransi syari'ah • Reksadana syari'ah • Pembiayaan syari'ah | <ul style="list-style-type: none"> • Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah • Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah • Lembaga keuangan mikro syari'ah |
|---|--|---|

Pengadilan Agama Metro saat ini dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si dibantu oleh Sekretaris H. Bunyamin, S.Ag. dan Panitera H. Edy Kisay, S.H., M.H. Mengacu pada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Agama Metro Kelas IA.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA
(PERMA NOMOR 7 / 2015)⁶



⁶ Sumber data dari Profil Pengadilan Agama Metro kelas 1A Tanggal 16 Juli 2023

B. Analisis Kriteria *Nusyuz* Pada Perkara Cerai Talaq Perspektif Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Dalam perkara cerai talak, *nusyuz* dapat digunakan sebagai dasar bagi suami untuk mengajukan perceraian. *Nusyuz* adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan ketidakpatuhan atau pemberontakan istri terhadap suaminya. Namun, kriteria *nusyuz* dalam perceraian talak dari perspektif hakim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim.⁷

Sehubungan dengan itu, timbul permasalahan dalam perkara cerai talak yakni pendapat hakim yang menyatakan bahwa membayar denda adat oleh istri untuk menceraikan suaminya dapat dijadikan dasar bagi suami untuk mengajukan talak. Namun, penggunaan denda adat telah dikritik karena diskriminatif terhadap perempuan dan tidak konsisten dengan hukum Islam. Oleh karena itu, analisis kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak dari perspektif hakim perlu dilakukan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam membuat keputusan dalam kasus perceraian talak yang melibatkan *nusyuz*, seorang hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan. Namun, keputusan hakim dalam kasus *nusyuz* juga dapat bergantung pada interpretasi

⁷ Mohd Ghazali, Wan Abdul Fatah Wan Ismail. *Nusyūz syiqāq dan Hakam menurut Al-qur'an, Sunnah dan Undang-undang keluarga Islam*, Jurnal KUIM, Vol. 2, no. 1, Mei 2007. 21

hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim.⁸ Beberapa hakim mungkin memerlukan suami untuk memberikan bukti *nusyuz* istri, sementara yang lain mungkin mengandalkan kesaksian suami.

Selain *nusyuz*, ada juga dasar lain untuk perceraian talak dalam hukum Islam, seperti khul, yang diinisiasi oleh istri, dan talaq al-bain, yang diinisiasi oleh kesepakatan bersama suami dan istri. Kriteria untuk jenis perceraian ini juga dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim.⁹

Dalam hal ini, suami tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya hingga kembali taat kepada suaminya. Namun, dalam kasus *nusyuz*, hakim dapat memerintahkan istri untuk membayar denda atau kompensasi kepada suami sebagai hasil dari perilaku *nusyuznya*. Namun, penggunaan denda adat sebagai syarat untuk memberikan talak telah dikritik karena diskriminatif terhadap perempuan dan tidak konsisten dengan hukum Islam.¹⁰

Secara keseluruhan, analisis kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak dari perspektif hakim perlu dilakukan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam membuat keputusan dalam kasus perceraian talak yang melibatkan *nusyuz*, seorang hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk

⁸ Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004. 34

⁹ Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta : Kencana, 2004. 45

¹⁰ Al-Hamdani, H. S. A. Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta : Pustaka Amani, 2002. 21

berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan. Namun, keputusan hakim dalam kasus *nusyuz* juga dapat bergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan agama harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme. Mereka juga harus memahami dan menguasai hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya.¹¹

Selain itu, hakim pengadilan agama juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menjaga martabat profesi dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

Dalam melakukan tugasnya, hakim pengadilan agama juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara. Mereka harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengajukan argumen dan bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diproses.

Dalam hal terdapat keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Hakim pengadilan agama harus siap menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

¹¹ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004. 21

Secara keseluruhan, tugas dan wewenang hakim pengadilan agama sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Oleh karena itu, para hakim harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai dengan hukum.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Metro Strategi yang dapat dilakukan oleh hakim pengadilan agama kota metro dalam menentukan kriteria *nusyuz* adalah sebagai berikut:¹²

1. Memahami dan menguasai hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *nusyuz*.
2. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan.
3. Menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengajukan argumen dan bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diproses.
5. Tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.
6. Menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.
7. Menjaga martabat profesi dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum.

¹² Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Nur, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 15.00 WIB Tanggal 16 Juli 2023

8. Memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara.
9. Membuat keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan hukum.
10. Menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz*.

Dalam melakukan analisis kriteria *nusyuz*, hakim pengadilan agama harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme. Mereka harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perkara yang sedang diproses dan membuat keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan hukum.

Selain itu, hakim pengadilan agama juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz*. Mereka harus menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya serta menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.¹³

Dalam hal terdapat keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Hakim pengadilan agama harus siap menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

Secara keseluruhan, strategi yang dapat dilakukan oleh hakim pengadilan agama dalam menentukan kriteria *nusyuz* adalah dengan

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Juli 2023

memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme. Mereka harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perkara yang sedang diproses dan membuat keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan hukum serta menghindari diskriminasi terhadap perempuan.

Sikap *nusyuz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang disengaja maupun tidak oleh suami ataupun istri. Ada beberapa hal yang menjadi faktor determinan timbulnya sikap *nusyuz* antara suami maupun istri, jika *nusyuz* itu lahir dari istri maka faktor-faktor penyebabnya ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan *make up*. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Juli 2023

2. Faktor Karier

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga.¹⁵

Dampak negative yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain ialah waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

3. Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.

4. Faktor Cemburu

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan di luar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *nusyuz*.

¹⁵ Tajuddin, "*Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006PAJT)*" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 39.

5. Faktor Suami Kikir

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya istri *nusyuz* kepada suami dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.¹⁶

Berdasarkan hasil obesrvasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro, pandangan *nusyuz* dari perspektif hakim Pengadilan Agama Metro, seperti berikut:¹⁷

1. *Nusyuz* dalam pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus diataati yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami.
2. Ulama Hambali mendefinisikan *nusyuz* sebagai suami yang memberikan perlakuan kasar kepada istrinya atau memojokkan istrinya atau hak-hak istrinya tidak diberikan oleh suami sebagaimana hak untuk nafkah, atau dengan pukulan dan lainnya.

¹⁶ Izzah, "Kasus *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an," 30.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Machfudl S. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 14.30 WIB Tanggal 16 Juli 2023

3. Menurut Imam Syafii, pemukulan istri oleh suami dibolehkan hanya untuk memberi pelajaran dan pengajaran terhadap istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*.
4. Dalam penyelesaian perkara *nusyuz*, hakim Pengadilan Agama Metro dapat menentukan kriteria *nusyuz* berdasarkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan.
5. Hakim Pengadilan Agama Metro juga dapat mempertimbangkan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz*.
6. Dalam kasus *nusyuz*, hakim Pengadilan Agama Metro dapat memerintahkan istri untuk membayar denda atau kompensasi kepada suami sebagai hasil dari perilaku *nusyuznya*.
7. Hakim Pengadilan Agama Metro juga dapat menentukan nafkah 'iddah bagi istri yang *nusyuz* terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya.

Secara umum, pandangan *nusyuz* menurut Hakim Pengadilan Agama Metro dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim. Namun, dalam menentukan kriteria *nusyuz*, Hakim Pengadilan Agama Metro harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme serta mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan perkara yang sedang diproses.

Dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak, hakim pengadilan agama memiliki perspektif yang berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim. Berikut adalah analisis perspektif hakim terhadap kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak Berdasarkan hasil obesrvasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro:¹⁸

1. Interpretasi hukum Islam

Keputusan hakim dalam kasus *nusyuz* juga dapat bergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim. Beberapa hakim mungkin memerlukan suami untuk memberikan bukti *nusyuz* istri, sementara yang lain mungkin mengandalkan kesaksian suami.

2. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan

Dalam membuat keputusan dalam kasus perceraian talak yang melibatkan *nusyuz*, hakim pengadilan agama dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan.

3. Hak-hak para pihak

Hakim Pengadilan Agama Metro harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz*.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro pada pukul 13.30 WIB Tanggal 16 Juli 2023

4. Denda adat

Penggunaan denda adat sebagai syarat untuk memberikan talak telah dikritik karena diskriminatif terhadap perempuan dan tidak konsisten dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum memutuskan perkara *nusyuz*.

5. Nafkah 'iddah

Hakim Pengadilan Agama Metro juga dapat menentukan nafkah 'iddah bagi istri yang *nusyuz* terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya.

Secara keseluruhan, Hakim Pengadilan Agama Metro harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perkara yang sedang diproses dan membuat keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan hukum serta menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Metro juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan siap menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

Dalam konsepsi fiqh, *nusyuz* diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami. Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam KHI pasal 84

didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya meliputi menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Berdasarkan hal di atas, semua perkara yang terdapat kasus *nusyuz* ialah termasuk dalam jenis cerai talak. Artinya, subjek yang dianggap *nusyuz* ialah istri. Namun pertimbangan hakim dalam memutuskan beberapa perkara, juga menganggap suami melakukan *nusyuz*. menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami. Berkaitan dengan kriteria tindakan *nusyuz* istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Menurut ulama Hanafi, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Menurut Ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digaul serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia

¹⁹ Abd. Muis Thahir, *Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Donggala Perspektif Hukum Islam*, Tesis (PPs UIN Alauddin Makasar, 2008), h.119

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 57-59

mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

3. Menurut Ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan- ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
4. Menurut Ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pemikahan.

Sementara itu kriteria *nusyuz* yang dilakukan oleh suami ialah tindakan-tindakan sebagaimana berikut ini:²¹

1. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya.
2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah.
3. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.
4. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya.

²¹ Mukti Arto, *Praktek PerkaraPerdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 41

5. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri dan menyenggamai istri pada waktu haid.
6. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya.
7. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.

Nusyuz sebagai bagian dari hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.²² Seorang suami mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Mengenai kewajiban suami dalam Kompilasi hukum Islam telah diatur pada pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

²² Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 170

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Mengenai *nusyuz* .Kompilasi hukum islam pada pasal 84 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban.²³

1. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *nusyuz* Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Merujuk kepada pasal 152 KHI ,Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu *nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut

²³ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 170

juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyuz*. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *nusyuz* suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia *nusyuz* terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa *nusyuz* itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan.²⁴

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam KHI pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya meliputi menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut dirasa mengandung ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau *nusyuz*, tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyuz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnyan suami bersenang-senang (*istimta*) dengan isteri.

²⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perspektif hakim terhadap kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan keyakinan pribadi hakim. Hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan dan frekuensi ketidakpatuhan istri, upaya suami untuk berdamai dengan istrinya, dan dampak *nusyuz* pada pernikahan dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak.

Selain itu, hakim pengadilan agama harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya serta menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan kriteria *nusyuz* pada perkara cerai talak. Hakim pengadilan agama juga harus memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara dan siap menerima kritik dan saran dari para pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara umum.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan penulis juga akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan karna *nusyuz*. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan adanya penjelesan dan regulasi yang jelas tentang *nusyuz* agar banyak orang lebih mengetahui bagaimana dengan konsep *nusyuz*, agar semua orang tahu yang mana perbuatan mereka yang termasuk *nusyuz* yang mana tidak termasuk *nusyuz*.
2. Dalam memeriksa perkara perceraian karna *nusyuz* ini diharapkan hakim lebih teliti dalam membuat putusan, karena di dalamnya terdapat putusan yang menentukan apakah istri yang *nusyuz* akan mendapatkan haknya setelah perceraian ini atau tidak mendapatkan haknya karna istri telah benar terbukti telah melakukan *nusyuz*.
3. Dan untuk pemohon yang ingin melakukan talak terhadap termohon dengan alasan *nusyuz* agar menyiapkan bukti-bukti yang konkrit terhadap istri yang *nusyuz*. Hal ini untuk memperjelas apakah alasan perceraian karna *nusyuz* atau karna hal yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12. no.2 Juni 2015
- Amin, Muhammad. “Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5. no. 1 Juni 2019
- Ardawati. “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue” Skripsi. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Budhiawan, Haryo dan Sardjita. *Modul Kuliah Hukum Acara Perdata Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 2019.
- Djuaini. “Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Solusinya Perspektif Islam.” *Istinbath: Jurnal of Islamic Law* 15. no. 2 Desember 2016
- Erman. “Nusyuz Istri dan Suami Dalam Al-Qur’an Sebuah Pendekatan Tematis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender* 9. no. 1 2010
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Izzah, Ibnu. “Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an” Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Khasanah, Liatun. “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender” Skripsi. Purwokerto. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Lima, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30. no. 1 Juni 2019
- Maharani, Tias. “Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh” Skripsi. Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.
- Meilmo, Wahyu. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2018 Pn.Lht” Skripsi. Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 3
- Nikmah, Rifatun. “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia Studi Terhadap Suami yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates KabuptenBlitar*” Skripsi. Tulungagung. Institut Agama Islam Negeri Tulunagung, 2014
- Nuruzzaman. “Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” Tesis. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Riyanto, Mahmud Hadi dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. “Asas-Asas Putusan Hakim” Mahkamah Agung RI, 2020. 2. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Setiawan, Ebta. “Dokumentasi”, <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>. 24 Desember 2021
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Tajuddin. “*Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Analisis Yuridis Putusan Perkara No423/Pdt.G/2006PAJT*” Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tuanany, Rika Lisnawati. “*Nusyuz Dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender*” Tesis. Ambon. Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019. 6.
- Wahyuni, Sri. “*Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh.*” Al-Ahwal 1. no. 1 2008.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhrah, Fatimah. “*Nusyuz Suami-Isteri dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi.*” Al-Ahkam 26.no. I April 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Nusyuz*
 - 1. Pengertian *Nusyuz*
 - 2. Dasar Hukum *Nusyuz*
 - 3. Faktor-faktor Penyebab *Nusyuz*

4. Kriteria *Nusyuz*
5. *Nusyuz* dalam Perspektif Hukum Positif

B. Hakim

1. Pengertian Hakim
2. Tugas dan Kewajiban Hakim
3. Asas-asas Hakim

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro
 1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Metro
 2. Visi, Misi, dan Tujuan
 3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA
 4. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro Kelas IA
 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- B. Analisis Kriteria *Nusyuz* Pada Perkara Cerai Talaq Perspektif Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 15 Maret 2023

Mahasiswa Ybs.


Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KRITERIA *NUSYUZ* PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)


A. Wawancara (Diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama Metro)

1. Apa saja tugas dan wewenang Hakim Pengadilan di Kota Metro?
2. Apa strategi Hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam menentukan kriteria *nusyuz* ?
3. Apa faktor yang mengakibatkan adanya *nusyuz* pada perkara cerai talaq?
4. Bagaimana pandangan *nusyuz* menurut Hakim Pengadilan Agama di Kota Metro?
5. Bagaimana proses penyelesaian dalam kasus *nusyuz* pada perkara cerai Talaq
6. Apa faktor mereka memilih pekerjaan sebagai prostitusi?
7. Apakah kebijakan yang diberi oleh Hakim kepada pelaku yang berbuat *nusyuz*?

B. Dokumentasi


1. Foto Peta Wilayah Kota Metro
2. Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 15 Maret 2023

Mahasiswa Ybs.


Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABYT AGUNG ANGGARA**
NPM : 1702030044
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA NUSYUZ PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0974/In.28/D.1/TL.01/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/06/2023,
tanggal 13 Juni 2023 atasnama saudara:

Nama : **ABYT AGUNG ANGGARA**
NPM : 1702030044
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KRITERIA NUSYUZ PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 1378 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Survey**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 0974/In.28/D.1/TL.1/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ABYT AGUNG ANGGARA
NPM : 1702030044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "KRITERIA NUSYUZ PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF HAKIM"

Untuk melakukan Observasi/Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 20 Agustus 2023

MAHYUDA
NIP. 19690528 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1142/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Abyt Agung Anggara
NPM : 1702030044
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1702030044

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Oktober 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1597/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABYT AGUNG ANGGARA
NPM : 1702030044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : KRITERIA NUSYUZ PADA PERKARA CERAI TALAQ PERSPEKTIF
HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abyt Agung Anggara Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1702030044 Semester / T A : XII / 2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|-----------------|
| | ✓ | out line skripsi A@ | |
| | ✓ | APD A@ | |
| | ✓ | skripsi untuk Data Lampung bisa 1x tapi berkali-kali | |
| | ✓ | Simpulan Bab IV apa akibat Nudus alasa cerita dikabulkan Hal selunya pupus cerita | |

Dosen Pembimbing

Sainul S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abyt Agung Anggara Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1702030044 Semester / T A : XII / 2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|-----------------|
| | | Letter Belalung & Sebehanaka Pertanya pelafis difalaska kajin pelafis y aga. | |
| | | Bab I AEO | |
| | | Landas Teroriz difelanya 1. Mulyas 2. Kenterang Huk | |
| | | Bab II AEO | |
| | | Bab III Agar difahami dgs bidg | |

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Abyt Agung Anggara
NPM. 1702030044

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Drs. Ahmad Nur, MH (Hakim PA Metro)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Abyt Agung Anggara, lahir pada tanggal 01 April 1998 di Metro, merupakan anak kelima dari lima bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Umar Husni dan Ibu Willya.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK KP Gajah Mada 2 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.